



SKRIPSI

**KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-
VII/2009 TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA**

***VERDICT ANALYSIS ON THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
140/PUU-VII/2009 FOR FREEDOM OF RELIGION IN INDONESIA***

MUHAMMAD NIZAR KHERID

NIM 070710101007

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTO

“sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi yang lain.” (*al hadist*)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Abdullah Kherid dan Ibunda Annisa Shahab, sungguh mulia kasih dan pengorbanan ayahanda dan ibunda sebagai satu-satunya subjek representasi Ridho Allah Swt di dunia. Semoga kita selalu tetap dalam lindunganNya, Amin;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009
TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

*VERDICT ANALYSIS ON THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
140/PUU-VII/2009 FOR FREEDOM OF RELIGION IN INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

MUHAMMAD NIZAR KHERID

NIM 070710101007

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, 5 Januari 2012

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

JEMBER, 31 JANUARI 2012

Oleh:

Pembimbing

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009
TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

*VERDICT ANALYSIS ON THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
140/PUU-VII/2009 FOR FREEDOM OF RELIGION IN INDONESIA*

Oleh

MUHAMMAD NIZAR KHERID
NIM 070710101007

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

Mengetahui

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada Jumat, 13 Januari 2012.
Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 195701221982031002

RA. Rini Anggraeni, S.H., M.H.
NIP. 195911151985121001

Anggota Penguji:

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

.....

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah Swt *Robbil Izzati* atas segala karunia pikiran, kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul “KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, keberhasilan ini atas dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing skripsi dan Ketua Jurusan bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang memfasilitasi terlaksananya tulisan ini;
3. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H., sebagai dosen pembantu pembimbing skripsi dan Kuliah Kerja Mahasiswa dengan tiada henti mengarahkan dan membimbing tulisan ini;
4. Bapak Multazam Muntahaa, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing akademik;
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku ketua penguji skripsi penulis yang memberikan pengarahan dan koreksi;
6. Ibu RA. Rini Anggraeni, S.H., M.H, selaku sekretaris penguji skripsi dengan arahannya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan optimal;
7. Seluruh jajaran dekanat, dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang pernah mengajari penulis baik dalam institusi formal atau non formal;
8. Keluarga besar Ibunda Anisa, dan Ayahanda Abdullah, Mahdi, Husin, Thahir, Aliya, Fatimah, Nenek Aminun, Hale Umar, Hale Doel, Hale Salim, Amma Ning, dan Amma Hindun. Semoga ketulusan hati dalam

membimbing penulis menjadi tauladan dan senantiasa diberkati Allah Swt, Amin;

9. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cabang Surabaya atas materinya dan kakanda-kakanda yang penulis kagumi, Faiq Assidiqi, Abdul Fatah, Bambang Hermanto, Abdil Furqon, Bambang Hermanto, Akhdiar Widiarso, Abdul Rohman, Prima Sophia Guman, Nursyam, dll;
10. Saudara Faisal Wahyudi dan Alvi Kusuma Wardani, tak cukup dengan sebatas ungkapan kata untuk dua sosok yang mengagumkan dan memberi inspirasi bagi penulis;
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum, Dizar, Harizki, Rahmat, Ullum, Ria Resti, Dymar, Nizar Yuska, Haris, Jaki, Hilmi, Pita, Finda, Nia, Indah, Dian, Ari, Nayla, Iqbal, Toriq, Boy, Danar, Akbar, Wahyu, Jaya, Fajar, Ferdi, dan lain-lain tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa cinta untuk disebutkan satu-persatu. Semangat kalian adalah hal yang paling berharga untuk sebuah pengabdian.

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD NIZAR KHERID

NIM : 070710101007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA” adalah benar karya sendiri, apabila terdapat kesamaan makna dengan karya orang lain tanpa disebutkan sumbernya, penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta mendapat sanksi jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Desember 2011

Penulis,

MUHAMMAD NIZAR KHERID

NIM 070710101007

RINGKASAN

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memberikan penguatan tentang ideologi bangsa Indonesia sebagai negara beragama. dimulai dari substansi undang-undang yang diuji sampai implikasinya sangat dibutuhkan sebagai dasar pemahaman kembali bagaimana formulasi agama dan negara. Bagaimana pengaturan tentang kekerasan antar kelompok agama atau *religion communal violence*.

Beberapa fakta hukum mengenai kebebasan agama menunjukkan bahwa kebebasan beragama selalu menimbulkan ketegangan sosial. Begitu juga dengan kelompok Ahmadiyah yang merupakan konsentrasi penulis dalam mengkaji antara hukum (undang-undang, surat keputusan, perda, putusan MK, dll) dan implementasinya.

Oleh karena itu, konstelasi hak kebebasan beragama ini dipandang perlu oleh Pemerintah atas perintah Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 membentuk BAKOR PAKEM (Badan Kordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat), berwenang memberikan rekomendasi sebuah aliran boleh atau tidak boleh ada di Indonesia dengan indikasi apakah keberadaan kelompok agama tersebut berotensi mengganggu ketertiban umum.

Hasil penulisan ini menilai bahwa, *pertama*: putusan mahkamah konstitusi perlu diterapkan untuk upaya pemberantasan masalah kebebasan agama. *kedua*: Ahmadiyah mempunyai legalitas dan dilindungi hukum sepanjang eksistensinya tidak mengganggu ketertiban umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR BAGAN.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Indonesia adalah Negara Hukum.....	9
2.2 <i>Constitution as The Supreme of The Land</i>	10
2.3 Piagam Madinah dan Sejarah Kerukunan Umat Beragama	14
2.4 Penyelesaian Sengketa Norma Hukum oleh Mahkamah Konstitusi.	17
2.5 Agama	19
2.6 Hak Asasi Manusia	21
2.6.1 Konsep Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang	
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	21

2.6.2	Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia.....	22
2.7	Perkembangan Aturan HAM dan Cita-Cita Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia.....	24
BAB III	PEMBAHASAN	28
3.1	Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi.....	
3.2	UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Kebebasan Beragama	35
3.3	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi	41
3.3.1	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Negara dan Agama.....	41
3.3.2	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan Keagamaan dan Implementasinya	44
3.4	Konstitusionalitas Ahmadiyah	49
3.5	Legal Standing Ahmadiyah.....	52
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59
DAFTAR BACAAN		60
LAMPIRAN		

Daftar Bagan

Bagan 3.3.1.....	41
Bagan 3.3.2.....	45
Bagan 3.5.....	54

Daftar Lampiran

Lampiran I: Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Lampiran II: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lampiran III: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Lampiran IV: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No 8 dan No 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Lampiran V: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008; Nomor Kep-033/A/Ja/6/2008; Nomor 199 Tahun 2008. Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat.